



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 879) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Pembina PPID terdiri atas:

- a. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

- b. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
2. Atasan PPID adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
  - a. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
  - b. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
  - c. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
5. Tim Penghubung terdiri atas pejabat dan staf pelaksana pada masing-masing sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi terdiri atas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 13 Januari 2025  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nurrahmawati





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN  
2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dinas	Struktur PPID
1.	T. Khairun Salim	Ketua KPU Kab Aceh Besar	Pembina PPID
2.	A. Rahmat Adi	Anggota KPU Kab Aceh Besar	TIM Pertimbangan
3.	Miswar	Anggota KPU Kab Aceh Besar	
4.	Agus Samsidi	Anggota KPU Kab Aceh Besar	
5.	Mahyar Tasnim	Anggota KPU Kab Aceh Besar	
6.	Chairil Anwar	Sekretaris KPU Kab Aceh Besar	
7.	Cut Lisma Azzahara	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Atasan PPID
8.	Agus Priyadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID
9.	Darwin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	Nurrahmawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	
11.	Aulia Fikki	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	
12.	Fikria Munawwarah	Staf Pelaksana	Tim Penghubung
13.	Indra Putra	Staf Pelaksana	Tim Desk Pelayanan PPID/Operator E-PPID
14.	Sri Ilyani	Staf Pelaksana	
15.	Rita Mahdani	Staf Pelaksana	
16.	Muharwadi	Staf Pelaksana	
17.	Syauqia Salsabila	Staf Pelaksana	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Nurrahmawati  


Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 13 Januari 2025  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN  
ACEH BESAR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN  
2025

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2025

1. Pembina PPID berwenang:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar;
  - b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar;
  - c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar.
2. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar;
  - b. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
  - c. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar;
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar;
  - c. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID

a. Tugas PPID sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 2) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- 3) menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja;
- 4) menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 5) menyediakan Informasi Publik;
- 6) melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 2) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3) Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; dan
- 4) Menetapkan Daftar Informasi Publik;

5. Tim Penghubung bertugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi keada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun system informasi publik; dan
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik.

6. Desk Pelayanan PPID bertugas:

- a. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar; dan
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian dan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID;

7. Operator E-PPID bertugas:

- a. Menerima pelayanan informasi publik dalam E-PPID KIP Kabupaten Aceh Besar;
- b. Melaporkan hasil penerimaan pelayanan informasi publik kepada PPID dan atasan PPIP;
- c. Melakukan pembaharuan laman bernada E-PPID KIP Kabupaten Aceh Besar;
- d. Memasukkan data informasi publik dalam E-PPID KIP Kabupaten Aceh Besar;


- e. Menyusun dan merekap jumlah pemohon informasi publik dari masing-masing Sub Bagian pada KIP Kabupaten Aceh Besar;
- f. Tim Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi di lingkungan sekretariat KIP Kabupaten Aceh Besar;
- g. Mengumpulkan data dan menghimpun informasi publik dari masing-masing Sub Bagian pada KIP Kabupaten Aceh Besar; dan
- h. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh PPID/Pimpinan.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 13 Januari 2025  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

T. KHAIRUN SALIM

  
Nurrahmawati

